

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATAAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RISKI PRAJA
NIM. 180802110**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riski Praja
NIM : 180802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Labuhanhaji, 18 Agustus 2000
Alamat : Desa Tengah Peulumat, Kecamatan
Labuhanhaji Timur, Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,



RISKI PRAJA
NIM. 180802110

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RISKI PRAJA

NIM. 180802110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program
Studi Ilmu Administrasi negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Siti Nur Zafikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II



Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATAAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi

Ketua,




Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Penguji I,




Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,



Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji II,



Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.

Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A, Sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam penyelesaian proposal dengan baik.

5. Siti Nur Zalikha, M.Si, Selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si, Selaku Pembimbing Kedua yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu Pengetahuan dan membimbing selama proses perkuliahan.
8. Kepada Kedua orang tua, yang menjadi alasan peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat.
9. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2018 yang berjuang bersama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Penulis,

Riski Praja
NIM. 180802110

ABSTRAK

Permasalahan penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, Dan Mall di Kota Banda Aceh terlihat pada swalayan-swalayan. Dimana pihak swalayan belum pernah mendapatkan tindakan tegas dari pihak yang berwenang dalam implementasi kebijakan Perwal tersebut. Perwal ini juga belum sepenuhnya dapat dijalankan karena kesadaran masyarakat akan bahayanya plastik masih sangat rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik untuk menaruh belanjanya. Bahkan rela membayar harga plastik yang telah ditetapkan karena anggapan malas membawa kantong belanja sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh dan kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, Satol PP dan pihak swalayan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan melarang penyediaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui pembinaan terhadap pihak swalayan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan serta menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh antara lain keterbatasan waktu dan minimnya anggaran untuk melakukan penerapan kebijakan. Kendala lain ialah, masih minimnya kepatuhan hukum sebagian pihak swalayan dan pelanggan terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Kata Kunci: *Penerapan, Kebijakan, Pembatasan, Penggunaan Kantong Plastik.*

DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Teori Kebijakan Publik	13
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	16
2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2.4 Kendala dalam Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3 Penggunaan Kantong Plastik.....	21
2.3.1 Pengertian Penggunaan Kantong Plastik	21
2.3.2 Jenis-Jenis Kantong Plastik.....	21
2.3.3 Permasalahan Penggunaan Kantong Plastik	25
2.3.4 Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Banda Aceh.....	35

4.2 Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Swalayan dalam Kota Banda Aceh	39
4.3 Kendala Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Swalayan dalam Kota Banda Aceh	59
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Per Kecamatan.....	36
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh	37




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1	Swalayan yang telah mengindahkan pemakaian kantong plastic di Kota Banda Aceh	40
Gambar 4.2	Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal Kantong Plastik di Kecamatan Syiah Kuala.....	42
Gambar 4.3	Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal Kantong Plastik di Kecamatan Lueng Bata.....	43
Gambar 4.4	Materi Sosialisasi Larangan Hari Senin Tanpa Kantong Plastik Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh.....	45
Gambar 4.5	Bentuk Himbuan Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkunga.....	48
Gambar 4.6	Terlihat Salah Satu Pelanggan Menerima dan Menggunakan Kantong Plastik Ramah Lingkungan.....	50
Gambar 4.7	Sosialisasi Berbelanja Hari Senin Tanpa Kantong Plastik oleh Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh	54
Gambar 4.8	Bentuk Himbuan Berbelanja Hari Senin Tanpa Kantong Plastik oleh DLHK3 Kota Banda Aceh Pada Swalayan	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara	70
Lampiran 2. Lembar Pemantauan	73
Lampiran 3. Dokumentasi	74
Lampiran 4. SK Pembimbing	79
Lampiran 5. Surat-Surat Penelitian	80
Lampiran 6. Riwayat Hidup Penelitian	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantong plastik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang dipergunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, misalnya untuk membungkus minuman, makanan dan lainnya. Plastik digunakan karena bahannya ringan, tidak mudah rusak, harganya murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan kantong plastik oleh masyarakat luas dapat menyebabkan akumulasi sampah kantong plastik yang berdampak buruk bagi bumi dan butuh waktu lama agar dapat terurai secara alami.¹

Plastik adalah salah satu bahan yang bisa kita temukan pada hampir setiap barang. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan karena dapat menyebabkan kanker dan merusak jaringan tubuh manusia (*karsinogenik*). Penggunaan plastik secara berlebihan pasti akan berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, karena diperkirakan akan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun agar plastik dapat terurai sempurna. Sehingga penggunaan plastik sangat berbahaya apalagi di era modern seperti sekarang ini.²

Penggunaan plastik sekarang ini sering menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang juga akan berdampak kepada lingkungan. Limbah plastik, baik

¹ Muhammad Alfariz, Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), h. 1.

² Tanti Wulan Sari, Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), h. 13.

yang berasal dari industri maupun domestik mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga di dunia. Plastik yang sudah digunakan oleh masyarakat akan menjadi tumpukan sampah di suatu tempat karena plastik merupakan barang sekali pakai. Penumpukan sampah plastik akan menimbulkan efek kepada manusia dan alam jika tidak diuraikan dengan benar, dengan demikian sangat diperlukan pembatasan terhadap penggunaan kantong plastik dalam masyarakat.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 80% sampah di laut berasal dari daratan dan 90% yaitu sampah plastik, sampah kantong plastik di lautan Indonesia diperkirakan 187,2 juta ton pertahun. Sampah Kantong Plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Penggunaan PCB (*Polychlorinated Biphenyls*) dalam pembuatan kantong plastik tidak dapat terurai meskipun dimakan oleh hewan dan tumbuhan akan menjadi racun. Berdasarkan data tersebut sampah kantong plastik menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini, masyarakat harus memberikan partisipasi dalam menguraikan sampah kantong plastik yang berbahaya ini. Apalagi masyarakat masih memandang sampah kantong plastik sebagai barang sisa yang tidak bermanfaat lagi setelah penggunaannya.³

Di Kota Banda Aceh sendiri keberadaan sampah plastik juga menjadi sebuah fenomena yang menarik diteliti, mengingat jumlah penyebaran sampah kantong terus meningkat. Sebagaimana menurut Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) DLHK Banda Aceh, Rosdiana,

³ Muhammad Alfariz, Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), h. 1.

sampah di Kota Banda Aceh terhitung hingga Januari 2023 mencapai 28.535 ton atau 237 ton perhari. Dari jumlah itu terdapat 4.759 ton sampah plastik.⁴ Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berusaha menekan produksi sampah plastik dengan aturan kantong berbayar.⁵ Sebagai upaya mengatasi masalah persampahan di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan, supermarket dan mall sekarang sedang marak-maraknya digencarkan di Kota Banda Aceh. Masalah sampah kantong plastik ini pun harus diatasi, salah satunya dengan menekan penggunaan kantong plastik, terutama bagi swalayan-swalayan yang memberikan kantong plastik secara gratis, melakukan kampanye mengurangi penggunaan kantong plastik guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pembatasan timbulan sampah salah satunya dilakukan melalui pembatasan penggunaan kantong plastik di Supermarket, Swalayan, Mall, Toko dan dari sumber sampah lainnya.⁶ Tujuan dari ditetapkannya Perwal ini adalah untuk

⁴ Hanafiyah, *Sudah Ada Qanun Penanganan Sampah di Banda Aceh Belum Maksimal* <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

⁵ Kompas, *Setahun Banda Aceh Hasilkan 13.000 Ton Sampah Plastik*, <https://sampahlaut.id> diakses tanggal 2 Desember 2022.

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

membatasi penggunaan kantong plastik dan mengendalikan timbulan sampah plastik di Kota Banda Aceh serta untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dimaksudkan oleh Peraturan Walikota ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin.

Pada pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket, dan swalayan sekarang ini juga sudah menerapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall. Orang-orang yang berbelanja diharapkan membawa kantong belanja sendiri dan diharuskan membayar seharga Rp 500 per kantong plastik jika menggunakannya guna meminimalisir penggunaan plastik dan juga menetapkan hari senin sebagai hari tanpa kantong plastik. Bahkan ada juga pusat perbelanjaan yang memberikan *reward* kepada customer yang membawa kantong belanja sendiri berupa diskon belanjaan.

Namun dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Nadia Swalayan Lambhuk Kecamatan Lueng Bata masih terdapat swalayan yang belum menerapkan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 tersebut. Dimana pelaku usaha yakni swalayan yang menjadi objek penelitian masih menggunakan kantong plastik dalam jumlah besar terhadap kebutuhan pembeli sehari-harinya, masih menggunakan atau menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, belum menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar serta belum melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik dan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perwal Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, Dan Mall.⁷

Permasalahan penerapan Perwal terkait penggunaan kantong plastik berpotensi di Kota Banda Aceh terlihat pada swalayan-swalayan. Dimana setelah peneliti melakukan pengamatan awal pada Lamnyong Swalayan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh peneliti memperoleh informasi bahwa pihak swalayan belum pernah mendapatkan tindakan tegas dari pihak yang berwenang dalam implementasi kebijakan Perwal tersebut. Perwal ini juga belum sepenuhnya dapat dijalankan karena kesadaran masyarakat akan bahayanya plastik masih sangat rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik untuk menaruh belanjanya. Bahkan rela membayar harga plastik yang telah ditetapkan karena anggapan malas membawa kantong belanja sendiri.⁸

⁷ Hasil Observasi di Nadia Swalayan yang Ada di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 2 Desember 2022.

⁸ Hasil Observasi di Lamnyong Swalayan yang Ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 3 Januari 2023.

Dengan berbagai permasalahan di atas terkait penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall, maka peneliti ingin menulis skripsi yang mengkaji terhadap kebijakan kantong plastik di Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Swalayan dalam Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan kebijakan pembatasan penggunaan

kantong plastik di Kota Banda Aceh, serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam upaya mengadakan penelitian lanjut.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan upaya dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh.
- b. Bagi pengusaha swalayan, agar terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh dengan mematuhi apa yang sudah diatur.
- c. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh.

1.5 Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penting diberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam hal ini implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, penerapan bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai tujuan kegiatan.⁹ Guntur Setiawan berpendapat, penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹¹

3. Pembatasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembatasan adalah syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Arti lainnya dari pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.¹² Adapun pembatasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh pada Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala.

4. Penggunaan Kantong Plastik

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic*

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: Sinar, 2002), h. 37.

¹⁰ Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 12.

¹¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2008), h. 7

¹² Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), h. 442.

polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut barang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:

Jurnal yang ditulis oleh Satmaidi, dkk berjudul “*Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah Plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang Ideal untuk Mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Alvionita Rizqi Aulia, alumnus Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan*

Pondok Labu”¹³. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan peneliti membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

Penelitian jurnal dengan judul “*Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” oleh Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, pada tahun 2017¹⁴. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor *green marketing* yang memiliki pengaruh paling besar adalah *Know your customer*, artinya dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus benar-benar mengetahui sampai dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pemerintah mengenai kondisi konsumen maka kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam hal penggunaan kantong belanja plastik akan semakin meningkatkan green behavior. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian yang dirancang Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika ini berfokus pada kebijakan kantong plastik berbayar bukan pada kebijakan terbaru Peraturan

¹³ Alvionita Rizqi Aulia “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47292>.

¹⁴ Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berbayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol.2, No.1, Februari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf>.

Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan seperti yang akan peneliti teliti, sedangkan peneliti membahas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.

Penelitian yang ditulis oleh Bahagia, dkk pada tahun 2019 alumnus Universitas Serambi Mekkah, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*”¹⁵. Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan dengan analisis SWOT. Strategi internal memiliki kekuatan paling tinggi (3,39) yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik di lingkungan. Namun pada sisi kelemahan paling tinggi (2,88) yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Pada strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi (3,51) yaitu memberi kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi (1,76) yaitu kurangnya sosialisasi dari pegawai kasir kepada konsumen mengenai kebijakan kantong plastik berbayar. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dari segi peraturan yang digunakan, lokasi penelitian dan peneliti membahas tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.

¹⁵Bahagia, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, <http://ojs.serambi.mekkah.ac.id/jse/article/view/1333>.

2.2 Teori Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Anderson menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti ¹⁶“negara-kota” dan Sansekerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti Negara.¹⁷

Menurut Anderson sebagaimana disunting Winarno memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau

¹⁶ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Press, 2017), h. 32.

¹⁷ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 32.

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yakni:¹⁸

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan serta pelaksanaannya.

¹⁸ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 65.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan

tindakan-tindakan pemerintah dan lembaga, serta perilaku lembaga tersebut pada umumnya.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini peneliti anggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Dalam kaitannya dengan kajian ini peneliti memfokuskan kepada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam membatasi penggunaan kantong plastik, baik kebijakan secara umum maupun khusus, yang bersifat formal maupun non formal.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah dapat dilakukan dengan lima tahapan. Tahap-tahap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut

ini dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno, yaitu:¹⁹

- (1) Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
- (2) Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- (3) Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- (4) Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- (5) Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang

¹⁹ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2.4. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasinya sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan gagalnya implementasi tersebut. Adapun kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Subarsono yaitu:²⁰

1. Kesulitan Teknis. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah

²⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 44.

diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Sementara itu Wahab menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:²¹

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut.
2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati.
3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi.
4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

Dari berbagai hal diatas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 59.

2.3 Penggunaan Kantong Plastik

2.3.1 Pengertian Penggunaan Kantong Plastik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.²² Jadi penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Sedangkan kantong plastik menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau mengangkut barang. Sedangkan Pasal 1 ayat (13) menyebutkan pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

2.3.2 Jenis-jenis Kantong Plastik

Pada umumnya, plastik digunakan sebagai wadah dengan bentuk yang fleksibel sehingga cocok untuk mengemas berbagai macam produk atau barang. Berdasarkan kegunaannya, plastik terbagi menjadi empat, yaitu plastik belanja, kemasan, sampah hingga plastik besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudradjat, yakni sebagai berikut:²³

1. Kantong Plastik Belanja

²² Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 852

²³ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), h. 32

Salah satu dari jenis kantong plastik yang biasa dijumpai adalah kantong plastik belanja. Dari namanya saja, sudah diketahui apa kegunaan dari jenis plastik yang satu ini. Kantong plastik ini biasanya dimiliki para pemilik toko, supermarket, warung atau penjual lainnya. Plastik ini diberikan pemilik toko untuk membungkus produk yang dijual kepada pembeli. Berbagai macam kantong plastik digunakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya plastik berukuran kecil hingga besar, plastik berwarna putih dan hitam.

2. Kantong Plastik Kemasan

Jenis kantong plastik lain berdasarkan kegunaannya adalah kantong plastik kemasan. Plastik ini biasanya digunakan untuk membungkus makanan atau produk lainnya yang kemudian dijual ke konsumen sehingga produk di dalam kemasan bisa lebih bersih dan higienis. Plastik kemasan memiliki tampilan yang lebih variatif dan menarik agar lebih banyak konsumen yang membeli produk tersebut.²⁴

3. Kantong Plastik Sampah

Meskipun ada tempat sampah berbentuk kubus, tabung atau lainnya, biasanya tetap membutuhkan jenis-jenis kantong plastik sebagai pelapisnya agar lebih mudah saat dibawa ke tempat pembuangan sampah. Kantong plastik sampah identik dengan warna hitam dan memiliki ukuran yang lebih tebal agar tidak rusak saat diangkat oleh truk sampah. Ukurannya juga cenderung lebih besar agar bisa memuat banyak sampah. Kantong plastik sampah biasanya digunakan oleh restoran, tempat makan,

²⁴ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota...*, h. 32.

atau rumah tangga yang memiliki sampah cukup banyak. Kantong plastik ini memudahkan kita untuk membuang sampah agar tidak tercecer.²⁵

4. Kantong Plastik Besar

Kantong plastik besar memiliki kegunaan yang lebih luas dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Misalnya bagi Anda yang ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang lama maka bisa membungkus perabotan dengan plastik. Selain itu, plastik besar ini juga bisa digunakan untuk membungkus perabotan saat Anda ingin pindah rumah sehingga perabotan tidak kotor dan tidak berdebu. Salah satu jenis-kantong plastik ini juga bisa digunakan untuk packing barang-barang yang besar atau banyak.²⁶

Selain berdasarkan kegunaannya, plastik juga terbagi menjadi beberapa variasi berdasarkan bahannya. Setiap bahan plastik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, mulai dari bahan PP (*PolyPropylene*) hingga bahan OPP (*OverHeated PolyPropylene*). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Hermono yaitu sebagai berikut.²⁷

1. PP (*PolyPropylene*)

Pada umumnya, kantong plastik memang terbuat dari PP atau PolyPropylene karena memiliki kejernihan yang bagus. Biasanya, bahan ini digunakan dalam pembuatan kantong plastik untuk mengemas produk barang konsumsi atau consumer goods. Kemasan ini memiliki bentuk yang

²⁵ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota...*, h. 33.

²⁶ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota...*, h. 33.

²⁷ Hermono, *Inspirasi dari Limbah Plastik*. (Jakarta: Kawan Pustaka, 2009), h. 18.

fleksibel dan warna yang beragam sehingga cocok untuk plastik kemasan makanan ringan, alas kaki, pakaian, dan lain sebagainya.

2. LLDPE (*Low Linear Density PolyEthylene*)

Bahan selanjutnya yang sering digunakan dalam pembuatan plastik kemasan dengan elastisitas yang kuat dan daya tahan yang tinggi adalah LLDPE (*Low Linear Density PolyEthylene*). Bahan ini memiliki daya lentur yang cukup kuat karena struktur kepekatannya yang rendah sehingga mampu menerima daya regang besar ketika digunakan. Itulah mengapa banyak industri alat-alat berat, seperti mebel, elektronik hingga otomotif menggunakan plastik ini. Tipe plastik ini memiliki ukuran yang beragam sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Secara fisik, plastik yang terbuat dari LLDPE terlihat sedikit mengkilap. Selain itu, harga plastik ini juga lebih terjangkau dibandingkan plastik dari bahan lainnya.

3. HDPE (*High Density PolyEthylene*)

Kantong plastik ini memiliki struktur kimiawi HDPE sehingga daya tahannya cukup bagus untuk panas yang tinggi. Struktur kepekatan (*high density*) pada molekul polimer plastik pada plastik ini membuatnya lebih tahan terhadap panas. Ada tiga kategori plastik yang terbuat dari HDPE, mulai dari kantong HD polos (*polybag*), kantong HD kresek (*shopping bag*), hingga kantong HD sampah (*disposal bag*). Setiap kategori plastik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika Anda

membutuhkan plastik yang tahan terhadap panas, maka plastik HD Anti Panas bisa Anda temukan dengan grade yang lebih tinggi.²⁸

5. OPP (*Over-Heated PolyPropylene*)

Jenis-jenis kantong plastik yang terakhir adalah OPP dengan kejernihan yang sangat bagus, bahkan terlihat seperti kaca. Itulah mengapa jenis plastik yang satu ini juga sering disebut sebagai plastik kaca. Biasanya, plastik ini digunakan untuk mengemas produk-produk yang memiliki sisi estetik atau harus ditampilkan pada pembeli. Misalnya saja, boneka, kartu undangan, pakaian kemeja, pembungkus roti, alat tulis dan lain sebagainya.²⁹

2.3.3 Permasalahan penggunaan kantong plastik

Penggunaan kantong plastik yang berlebihan tentu memberikan permasalahan terhadap lingkungan. Jumlah kantong plastik yang cukup banyak mempunyai berbagai dampak yang negatif terhadap lingkungan. Sampah kantong plastik yang terbuang ke tanah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk penguraiannya. Penguraian plastik menjadi partikel- partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah.³⁰ Seiring berjalannya waktu sampah plastik yang menumpuk tersebut juga akan menyebabkan penurunan pada kualitas tanah karena tercemar oleh bahan- bahan kimia yang terkandung di dalam plastik.³¹

²⁸ Hermono, *Inspirasi dari Limbah Plastik...*, h. 18.

²⁹ Hermono, *Inspirasi dari Limbah Plastik...*, h. 19.

³⁰ Astuti, *Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik*. Ultimart:Jurnal Komunikasi Visual, XII (1), (2016), h. 32–40.

³¹ Azis, *Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Untuk Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Tahun 2018 Tahun 2018*. Jurnal Universitas Muhammadiyah, May Vol 1 No 2 (2019), h. 42.

2.2.4 Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Terkait pembatasan penggunaan kantong plastik disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall. Dimana ayat (1) menyebutkan setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di tempat usahanya. Sedangkan ayat (2) menyebutkan pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan
- b. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan.
- c. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.
- d. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sebagai arah untuk tercapainya tujuan penelitian. Dalam kerangka berpikir membuat teori sebagai landasan sebuah penelitian.

Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya peneliti membuat kerangka atau alur berpikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: (Hasil Olahan Peneliti, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³² Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³ Kemudian data yang telah didapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan ingin memaparkan data berupa hasil wawancara terkait penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh serta kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.³⁴ Menurut Sugiyono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

³² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4

³³ Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006), h. 85-85.

³⁴ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁵

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini adalah penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh serta kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber
1	Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh	1) Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan 2) Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan. 3) Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar 4) Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, dan Mall
2	Kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh	1) Kesulitan Teknis 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.	Subarsono, <i>Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII.</i> Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Sumber : Peneliti (2023)

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di swalayan di setiap kecamatan yang ada Kota Banda Aceh. Peneliti memilih lokasi penelitian ini didasari hasil observasi awal pada beberapa swalayan masih terdapat beberapa swalayan yang kurang mematuhi Perwal Nomor 111 Tahun 2020 dalam penggunaan kantong plastik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi berupa laporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan kota Banda Aceh serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.³⁷ Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

³⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 132

³⁷ *Ibid.* h. 132.

3.5 Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.³⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.³⁹ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁴⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Pengelola Swalayan	4 orang
2	Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	1 orang
3	Pihak Satpol PP	2 orang
4	Pelanggan Swalayan	2 orang
Jumlah		9 orang

Sumber: Data Diolah, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, h. 171.

³⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 92.

⁴⁰ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 67.

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.⁴¹ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang masalah penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pihak pelaku usaha swalayan, pelanggan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, Satpol PP dan Wali Kota Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (*recorder*). Setelah itu, peneliti mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan agar mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Pengamatan dilakukan di beberapa swalayan yang ada di Kota Banda Aceh guna mengamati pemberian kantong plastik oleh pihak swalayan kepada masyarakat pelanggannya sebagai

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 118.

⁴² Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

bagian pelaksanaan Perwal Nomor 111 Tahun 2020. Kegiatan pengamatan juga dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui DLHK Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan perwal Nomor 111 Tahun 2020 tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain, untuk memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan analisis untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...h. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16'15'' - 05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15'' - 95^{\circ}22'16''$ Bujur Timur.[1] Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha ($61,36 \text{ Km}^2$). Dengan luas wilayah $14,24 \text{ Km}^2$, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran $61,36 \text{ Km}^2$.

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Per Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee kareng	6,16
Total		61,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²). Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah

penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa. Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Lueng Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2020	136.372	128.739	265.111
	2019	133.728	126.185	259.913
	2017	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota

Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2020 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2017 naik menjadi 259.913 di tahun 2018 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2017 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2017-2020 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu

juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

4.2 Implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Swalayan dalam Kota Banda Aceh

Temuan penelitian terkait penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall, menyangkut aspek tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

4.2.1 Melarang Penyediaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan Melalui Pembinaan Terhadap Pihak Swalayan

Indikator pertama dalam hal kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan di Kota Banda Aceh ialah tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Artinya untuk mengatasi terjadinya penggunaan kantong plastik oleh pihak pelanggan maka pihak swalayan tidak dibenarkan menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, hal ini bertujuan supaya masyarakat yang menjadi pelanggan di setiap swalayan mengetahui bahwa kantong plastik dibatasi dalam penggunaannya, hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

SWALAYAN YANG SUDAH MELAKUKAN PEMBATASAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Indomaret Setul (Depan Harapan Bunda)	1	Indomaret Tgk. Diliang
2	Indomaret Setul (Dekat Sp. 3)	2	Indomaret Dipenogoro samping kimia farma
3	Indomaret Gp. Lampeout	3	Indomaret Lamprit depan R5ZA
4	Indomaret Hasan Saleh	4	Sp. Lima Grocery
5	Indomaret Taman Makam Pahlawan	5	Alfamart Peunayong
6	Alfamart Beurawe	6	Indomaret Rama Setia depan ali kupi
7	Indomaret Sultan Malikul Saleh	7	Alfamart Sultan Iskandar Muda
8	Indomaret Pocut Baren	8	Indomaret Prada
9	Indomaret Sultan Iskandar Muda (Punge)	9	Indomaret Lamteh
10	Alfamart Blang Cut (Lueng Bata)	10	Indomaret T. Nyak Makam simpang bpkp
11	Indomaret Sukadamai	11	Indomaret Muhammad Hasan depan SPBU Batch
12	Indomaret Lambung		
13	Alfamart Lambung		
14	Suzuya Mall		
15	Plaza Aceh		

Gambar 4.1

Swalayan yang Sudah Mengindahkan Pemakaian Kantong Plastik di Kota Banda Aceh

Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, salah satunya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Dalam hal ini pihak pemerintah melalui DLHK telah melakukan kebijakan terutama dengan membina usaha ritel. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Pihak DLHK3 pada tahun 2021 telah membentuk tim fasilitator pengurangan sampah sebanyak 10 orang. Pembentukan fasilitator ini salah satunya untuk merealisasikan sekaligus memantau penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

Ungkapan di atas menjelaskan penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut dilakukan dengan membentuk tim fasilitator yang secara langsung turun ke lapangan dalam membina pelaku usaha swalayan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab pihak DLHK3 yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak DLHK sebagai berikut:

Kami pihak DLHK bertanggung jawab untuk melakukan survei serta mendata jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari jenis usaha tersebut. Selain memonitoring mereka juga menyebarkan selebaran Perwal Nomor 111 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall.⁴⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh mengambil strategi tersendiri yang didasarkan target Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Banda Aceh tentang sampah rumah tangga.

⁴⁵ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023



Gambar 4.2

Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantoing Plastik, di Kecamatan Syiah Kuala

Pada kegiatan pembinaan usaha ritel dalam rangka menerapkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik sesuai dengan keterangan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK pada tahun 2021 terdapat 15 usaha ritel modern yang menjadi sasaran pihaknya terdiri dari 13 swalayan (10 Indomaret, 3 Alfamart), Hermes Mall Banda Aceh dan Suzuya Mall. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 11 usaha ritel modern sehingga menjadi 26.⁴⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam rangka penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh oleh pihak pemerintah turun secara langsung ke lapangan dalam melakukan pembinaan karyawan dan pemilik usaha ritel. Hal sebagaimana yang juga dikemukakan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh bahwa:

⁴⁶ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

Kami melakukan dari pihak Satpol PP dan DLHK3 juga pernah terlibat dalam melakukan patroli dan razia yang dilakukan di tiap wilayah kecamatan dalam Kota Banda Aceh bersama dengan regu-regu yang membawahi wilayah tersebut. Tiap kali patroli bisa membawa 8 sampai 10 orang personil tergantung dengan cakupan wilayahnya. Waktunya tidak menentu, karena mengantisipasi swalayan tersebut tahu jadwal kita patroli. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.⁴⁷

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa penegakan hukum terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh dilakukan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh dengan mengadakan berbagai pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan teguran secara langsung kepada pelaku swalayan yang menggunakan kantong plastik pada hari-hari yang sudah dilarang.



Gambar 4.3

Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantong Plastik, di Kecamatan Lueng Bata

Larangan penggunaan kantong plasti oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh terlihat dengan melakukan razia atau pemantauan terhadap kegiatan yang

⁴⁷ Wawancara dengan Saifullah, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Saptol PP Kota Banda Aceh, 24 April 2023

dilakukan oleh pihak swalayan dalam menggunakan kantong plastic tersebut. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu pihak swalayan di Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kantong plastik yang diberikan kepada pembeli merupakan kantong plastik ramah lingkungan, yang bahan bakunya terbuat dari kain. Namun, karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai bagaimana standar kantong plastik ramah lingkungan yang dapat dipergunakan, maka dalam kunjungan pengawasan ini, petugas menyita lembar kantong plastik yang dilarang pemakaiannya.⁴⁸

Proses implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini sangat didukung oleh lingkungan ekonomi Kota Banda Aceh, karena jarang ditemukan pelanggaran dari pihak pelaku usaha. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh yang sangat beragam yaitu mulai dari kalangan atas hingga kalangan rentan. Meskipun begitu tingkat ekonomi masyarakat tidak membuat mereka acuh terhadap peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang mau dan sadar untuk menggunakan kantong belanja alternatif ramah lingkungan dalam melakukan jual beli. Minimnya penolakan untuk membeli kantong alternatif ramah lingkungan yang telah disediakan oleh retail modern semakin meyakinkan peneliti bahwa tingkat ekonomi masyarakat dapat mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini.

Pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah melalui DLHK dan Satpol PP dimulai dengan penyusunan agenda yang akan dilakukan dalam jangka setahun ke

⁴⁸ Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Mei 2023

depan. Agenda yang disusun terkait aspek anggaran, kebijakan yang akan dilakukan serta penentuan pihak lain yang akan dilibatkan baik lembaga maupun kelompok kesenian. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson yang dikutip oleh Winarno⁴⁹ dimana setiap kebijakan yang akan dilakukan harus diawali tahap penyusunan agenda permasalahan publik.



Gambar 4.4
Materi Sosialisasi Larangan Hari Senin Tanpa Kantong Plastik Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar di atas menjelaskan bahwa pihak DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan penggunaan kantong plastik di swalayan sudah melakukan penyusunan berbagai program dan agenda yang akan diterapkan di lapangan seperti informasi tentang belanja tanpa kantong ramah lingkungan dan larangan-larangan dalam penggunaan kantong plastik tersebut.

⁴⁹ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

Penyusunan agenda untuk pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh dilakukan oleh setiap karyawan DLHK dalam berbagai bidang terkait berbagai kebijakan yang akan diambil baik dari program-program kegiatan yang akan dijalankan kedepannya, sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan agenda yang disusun. Dalam hal ini berbagai pihak yang menjadi bagian dari DLHK Kota Banda Aceh dituntut bekerja dengan baik dalam merencanakan pelaksanaan program kedepannya terkait pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh.

Penyusunan agenda untuk implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh tersebut juga diawasi oleh pimpinan lembaga DLHK terutama dalam menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi lain yang terkait dengan agenda-agenda yang sudah disusun untuk dijalankan kedepannya seperti lembaga pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP dan semua pihak swalayan yang akan menjadi bagian untuk diikutsertakan dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Anderson⁵⁰ bahwa tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

⁵⁰ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di atas, maka dapat diketahui bahwa dari aspek melarang penyediaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui pembinaan terhadap pihak swalayan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui DLHK3 Kota Banda Aceh dengan baik, hal ini ditandai adanya berbagai kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan pihak swalayan yang ada di Kota Banda Aceh.

4.2.2 Menyediakan Kantong Plastik atau Kantong Belanja Ramah Lingkungan


Kantong belanja ramah lingkungan berupa tas belanja ramah lingkungan yaitu sebuah kantong atau tas belanja yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Penggunaan plastik yang dibatasi ini adalah karena bahan plastik sulit untuk terurai, yang hanya akan berujung pada pencemaran lingkungan. Regulasi penyediaan kantong plastic ramah lingkungan di Kota Banda Aceh ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Sebagai upaya pemerintah kota Banda Aceh untuk mencapai 24 % pengurangan sampah dari total timbulan sampah yang ada pada tahun 2021 dan mewujudkan Banda Aceh bebas sampah pada tahun 2025, dimana dalam perwal tersebut para pelaku usaha diwajibkan untuk membatasi penggunaan kantong plastik di tempat usahanya. Dalam hal ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengemukakan sebagai berikut:

Kami juga meminta para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar

serta melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Pihak pemerintah mengharapkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat untuk dapat mengurangi timbulan sampah terutama di supermarket, swalayan dan mall sehingga Banda Aceh semakin bersih dan gemilang dalam bingkainya syariah.⁵¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, pihak pemerintah melakukan kerja sama yang baik dengan pemilik dan karyawan yang mengelola swalayan di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk himbauan kepada masyarakat dan pihak swalayan dalam penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dapat dilihat pada bentuk sosialisasi kantong plastik ramah lingkungan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5
Bentuk Himbauan Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan
(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023)

⁵¹ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari salah seorang masyarakat pelanggan swalayan yang mengetakan sebagai berikut:

Selama diterapkannya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, saya sering menggunakan kantong plastik ramah lingkungan yang disediakan oleh pihak swalayan. Kami tidak lagi menggunakan kantong plastik, melainkan menggunakan kantong ramah lingkungan tersebut.⁵²

Setelah agenda disusun, langkah berikutnya dari suatu kebijakan ialah menurun Anderson ialah formulasi kebijakan yang dalam hal ini agenda kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh dibahas oleh para pihak pemerintah dengan bekerjasama pada lembaga terkait seperti DLHK dan Satpol PP itu sendiri. Artinya berbagai agenda yang telah disusun oleh segenap pihak pelaksana dalam hal ini DLHK Kota Banda Aceh terlebih dahulu membahasnya seluruh agenda tersebut secara internal dengan melakukan diskusi secara pleno. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang akan dijalankan dalam upaya pembatasan penggunaan kantong plastik oleh pihak swalayan di Kota Banda Aceh terlihat jelas kedepannya. Dalam kegiatan formulasi kebijakan ini seluruh pihak DLHK dan bahkan sebagian elemen pemerintah Kota Banda Aceh mulai dari pimpinan dan dan karyawan, diminta untuk memberikan berbagai argumennya terhadap apa yang telah disusun sebelumnya. Tahap formulasi kebijakan juga membahas berbagai sarana dan prasarana pendukung serta anggaran yang akan diajukan kepada pemerintah.

⁵² Wawancara dengan Nuraini, Selaku Pelanggan Swalayan di Kota Banda Aceh, 15 April 2023

Hal ini sebagaimana pendapat Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno⁵³ menyebutkan bahwa tahap formulasi kebijakan, menyangkut masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Penerapan aspek kedua ini sudah dilaksanakan oleh sebagian swalayan dengan memberikan kantong plastik tersebut kepada pelanggannya, seperti pada Gambar 4.5. di bawah ini.



Gambar 4.6
Terlihat Salah Satu Pelanggan Menerima dan Menggunakan
Kantong Plastik Ramah Lingkungan
(Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023)

Berdasarkan gambar 4.5. di atas maka dapat diketahui bahwa dari aspek penyediaan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan sudah diupayakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh kepada pihak swalayan. Hal ini sebagaimana pengamatan yang peneliti lakukan di beberapa swalayan sudah

⁵³ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

disediakan kantong-kantong ramah lingkungan dan sudah diberikan kepada para pelanggan seperti terlihat pada dokumentasi di atas.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari penyediaan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan dalam rangka penanganan penggunaan kantong plastik di swalayan yang ada di Kota Banda Aceh sudah dilakukan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai bentuk kantong plastik berupa tas yang disediakan oleh pihak swalayan serta dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli secara berulang-ulang, tanpa harus menhabiskan kantong plastik lain.

4.2.3 Menerapkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Kantong plastik berbayar adalah suatu upaya dalam mengurangi penggunaan plastik dengan tujuan mengurangi beban sampah plastik. Kebijakan pengenaan kantong plastik berbayar ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terutama pada pasal 19 dan 20. Sedangkan untuk wilayah Kota Banda Aceh regulasinya diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Begitu juga dalam upaya penanganan kantong plastik di swalayan yang ada di Kota Banda Aceh. Indikator lainnya dalam penanganan penggunaan kantong plastik ialah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan. Artinya pemerintah bekerja sama dengan pihak swalayan untuk menerapkan pembayaran terhadap kantong plastik yang hendak digunakan oleh pelanggan dalam berbelanja. Hal ini

dilakukan agar masyarakat lebih memilih kantong yang ramah lingkungan dalam berbelanja. Menurut keterangan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh bahwa:

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mewajibkan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, dan mall dalam rangka menyikapi isu Indonesia darurat sampah dan plastik. Kebijakan pembatasan kantong plastik di supermarket, swalayan dan mall dimulai tanggal 5 Juni 2021, tepat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.⁵⁴

Dalam hal ini pihak DLHK melakukan himbauan kepada pemilik usaha untuk tidak memberikan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen, tetap memberikan biaya tambahan seharga Rp 500 per lembar atas plastik tersebut.

Selain pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga mengemukakan bahwa:

Pemerintah Kota Banda Aceh juga meminta pemilik usaha untuk membuat pengumuman secara tertulis paling sedikit memuat jenis dan harga kantong plastik, kantong belanja ramah lingkungan serta satu hari tanpa kantong plastik. Pemerintah menganjurkan konsumen untuk membawa tas ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang-ulang saat berbelanja. Kemudian, uang hasil penjualan kantong plastik tersebut dikelola sendiri oleh pemilik usaha dan dapat dikeluarkan dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).⁵⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dilihat dari aspek kebijakan kantong plastik berbayar dalam penanganan penggunaan kantong plastik di Kota Banda Aceh sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan baik yang ditandai dengan adanya penerapan kantong berbayar bagi pihak swalayan kepada pelanggannya. Adanya kebijakan kantong plastik berbayar ini juga diakui oleh salah seorang pelanggan, yakni sebagai berikut:

Saat ini sudah ada ketentuan terkait penggunaan kantong plastik di swalayan yaitu kantong plastik berbayar, biasanya seminggu sekali. Dimana para pelanggan yang hendak memakai kantong plastik di hari yang dilarang

⁵⁴ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

seperti hari senin dikenakan biaya pembayaran terhadap kantong plastik yang diberikan pihak swalayan.⁵⁶

4.2.4 Menerapkan Kebijakan Program Hari Berbelanja Tanpa Kantong Plastik Satu Hari dalam Sepekan

Hari belanja tanpa kantong plastik merupakan sebuah kebijakan dalam pengurangan menggunakan kantong plastik dengan melakukan perbelanjaan tanpa menggunakan kantong jenis plastik. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam melalui regulasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ialah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Swalayan, Supermarket dan Mall. Dalam Perwal tersebut ditetapkan bahwa, setiap hari Senin, sebagai hari tanpa kantong plastik. Selain itu, pada kebijakan kedua ini pelaku usaha juga tidak dibenarkan untuk memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh, bahwa:

Pelaku usaha menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan tas untuk berbelanja agar terlihat ramah lingkungan. Selain itu, lanjutnya, untuk sampah plastik sendiri tidak mudah terurai ataupun membusuk. Maka dari pihaknya melakukan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kepada customer di Suzuya Mall.⁵⁷

Tidak hanya itu pemerintah Kota Banda Aceh juga memberlakukan tarif belanja pakai kantong plastik. Namun, kebijakan ini tidak berjalan baik karena tidak ada payung hukum yang kuat, penerapan penggunaan kantong belanja ramah

⁵⁶ Wawancara dengan Musdi, Selaku Masyarakat Pelanggan Swalayan di Kota Banda Aceh, 14 April 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

lingkungan itu hanya bertahan enam bulan saja. Maka hari ini pemerintah Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi juga bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia. Keterangan di atas juga dipertegas oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh lainnya bahwa:

Para pelaku usaha juga diminta tidak menyediakan plastik di hari Senin. Tetapi karena belum ada payung hukum, maka hanya bisa bertahan selama lebih kurang enam bulan, yaitu pada Oktober 2016 berhenti.⁵⁸

Hal ini diperkuat dengan keterangan salah seorang manajer swalayan di Kecamatan Syiah Kuala bahwa pihaknya mendukung peraturan tersebut terkait dengan setiap Senin hari tanpa plastik. Sebelumnya juga sudah membuat tas belanja ramah lingkungan untuk kita tawarkan ke customer. Dan kita sosialisasikan perlahan-lahan kepada customer.



Gambar 4.7
Sosialisasi Berbelanja Hari Senin Tanpa Kantong Plastik Pihak DLHK3
Kota Banda Aceh

⁵⁸ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

Kebijakan sosialisasi ini dilakukan tentu memiliki tujuan tersendiri, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu karyawan swalayan di Kecamatan Syiah Kuala sebagai berikut:

Tujuannya, untuk mengubah perilaku masyarakat beralih ke tas belanja ramah lingkungan dan sebagai upaya nyata mengurangi sampah plastik mengingat di Indonesia saat ini sampah terbanyak dihasilkan dari plastik yang tidak mudah terurai hingga ratusan tahun. Sampah plastik juga menyebabkan polusi udara, air, dan tanah yang tentunya bisa berdampak bagi kesehatan manusia. Kandungan bahan kimia yang mencemari hewan laut juga bisa berbahaya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi oleh manusia. Aturan ini telah berjalan mulai 5 Juni lalu. Namun banyak pengusaha toko dan ritel di Banda Aceh meminta tambahan waktu untuk sosialisasi.⁵⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak swalayan sebagian juga melakukan upaya implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dalam kegiatan jual beli di Kota Banda Aceh dengan ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembatasan penggunaan kantong plastik tersebut. Sementara itu hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, juga mengemukakan sebagai berikut:

Kegiatan terhadap pelanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memang bertugas untuk menertibkan pelaksanaan peraturan daerah dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.⁶⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong

⁵⁹ Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, 30 April 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Saifullah, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 April 2023

Plastik tidak hanya melibatkan pihak DLHK melainkan juga Satpol PP guna lebih efektif dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak petugas Satpol PP Kota Banda Aceh lainnya yakni sebagai berikut:

Kami dari pihak Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai bagian yang diberikan tugas dalam penegakan peraturan daerah, juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa minimarket dan swalayan di Kota Banda Aceh. Mereka tidak boleh menggunakan dan memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka dihari yang sudah ditetapkan. Untuk sidak sendiri sudah sering kita lakukan. Kami datang, jika terdapat pelanggaran atas perwal kami berikan teguran lisan. Untuk tindakan lebih lanjut pihak DLHK akan mengirimkan surat tertulis berupa peringatan kepada pemilik swalayan.⁶¹

Keterangan diatas menjelaskan bahwa guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan hukum juga ikut menentu pemerintah Kota Banda Aceh untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan pembatasan kantong plastik kepada pelanggan di swalayan masih marak terjadi.

⁶¹ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023



Gambar 4.8

Bentuk Himbauan Berbelanja Hari Senin Tanpa Kantong Plastik oleh DLHK3 Kota Banda Aceh Pada Swalayan

Dokumentasi hasil observasi di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik di swalayan juga dilakukan dengan himbauan-himbauan kepada pelanggan untuk patuh akan ketentuan penggunaan kantong plastik tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep teori kebijakan bahwa setelah ditentukan atau diadopsi kebijakan yang akan dilakukan, maka langkah berikutnya dari sebuah kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno ialah implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan tersebut. Dalam implementasi kebijakan ini pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK telah melakukan beberapa kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Pertama, melakukan kajian penelitian, kebijakan ini merupakan bagian dari pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Penelitian terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di

swalayan di kawasan lain dengan mencari informasi terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan. Kebijakan ini dilakukan untuk menggali keberhasilan-keberhasilan di kota lain dalam pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan.

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan ialah bekerjasama dengan Satpol PP dan para pemilik dan karyawan swalayan. Artinya para pemilik swalayan dan Satpol PP diikutsertakan dalam melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dengan menjalankan berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

Bentuk tahapan pelaksanaan kebijakan juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke berbagai swalayan bahkan penangkapan hingga pemberian sanksi kepada pihak swalayan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Hal ini tentu tidak akan berhasil jika tidak dilakukan kebijakan yakni kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti, Satpol PP dan sebagainya nya. Kerja sama masing-masing lembaga ini bergantung kebutuhan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh. Tahap implementasi juga terlihat dengan mengadakan kunjungan langsung pihak DLHK dan Satpol PP untuk mengajar pihak swalayan dan masyarakat pelanggan agar tidak menggunakan kantong plastik berlebihan saat berbelanja.

Adanya berbagai bentuk implementasi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anderson dalam Winarno⁶² bahwa tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Berdasarkan temuan penelitian terkait kebijakan hari berbelanja tanpa kantong plastik sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dengan menjadikan satu hari yakni hari Senin dalam sepekan sebagai hari belanja tanpa menggunakan kantong plastik di kalangan swalayan dan masyarakat pelanggannya.

4.3 Kendala Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Swalayan dalam Kota Banda Aceh

Sekalipun telah dilakukan upaya ini masih terdapat kendala dalam penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh. Adapun kendala tersebut yaitu:

4.3.1 Kendala Teknis

Kendala teknis adalah kendala berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi yang dimiliki oleh DLHK3 Banda Aceh dalam penggunaan kantong plastik di swalayan. Dalam hal ini pihak Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah

⁶² Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

Dinas DLHK3 Banda Aceh, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, sebagai berikut:

Dari hasil monitoring tim di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Perwal Nomor 111 tersebut sehingga konsumen tidak membawa tas atau tempat berbelanja ramah lingkungan. Tentu akan menjadi kendala, dan butuh tambahan waktu untuk sosialisasi. Pihak DLHK3 juga menerima masukan tersebut sebagai bagian dari proses berjalannya aturan itu. Memang kebijakan berbelanja senin tanpa kantong plastik tidak bisa serta merta berjalan maksimal. Butuh proses agar informasinya diketahui secara luas di masyarakat. Sementara itu, untuk aturan belanja plastik berbayar setiap hari Selasa sampai Minggu sudah mulai berjalan. Dalam poin tersebut, pelaku usaha diminta tidak memberikan plastik secara cuma-cuma ke konsumen, tetapi memberikan biaya tambahan Rp 500 rupiah.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan belum berjalan dengan baik, hal ini masih minimnya komunikasi dari pihak DLHK dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut.

4.3.2 Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Keragaman perilaku kelompok sasaran yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarnya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarnya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit. Dalam hal ini pihak DLHK3 Banda Aceh mengemukakan bahwa:

Kendala juga berupa adanya keragaman perilaku masyarakat Kota Banda Aceh dan pelaku swalayan yang beragam, sehingga tidak semua

⁶³ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

masyarakat dan pemilik swalayan dan karyawan mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah.⁶⁴

Ungkapan di atas menjejalkan bahwa kendala DLHK3 Banda Aceh dalam penggunaan kantong plastik di swalayan dikarenakan masyarakat dan karyawan swalayan memiliki karakter dan watak yang berbeda untuk menjalankan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut. Sementara itu, pihak swalayan juga mengakui bahwa:

Kami bukannya tidak mematuhi ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut, namun terkadang masyarakat pelanggan tetap meminta kantong plastic untuk memasukkan barang dagangannya.⁶⁵

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik dikarenakan sasaran masyarakat yang dijadikan objeknya memiliki keragaman dalam hal perilaku, karakter dan lain sebagainya.

4.3.3 Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Sebuah program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Dalam hal penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan pemerintah Kota Banda

⁶⁴ Wawancara dengan Rosdiana, Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 Banda Aceh, 12 April 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Pihak Swalayan di Banda Aceh, 16 April 2023

Aceh terkendala dengan banyaknya jumlah swalayan yang ada di Kota Banda Aceh, seperti keterangan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh bahwa:

Salah satu kendala penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di swalayan ialah luasnya wilayah cakupan yang harus diawasi dan banyaknya jumlah masyarakat Kota Banda Aceh yang terlibat dalam kegiatan transaksi di Kota Banda Aceh.⁶⁶

Ungkapan di atas menyatakan bahwa kendala lain berupa lausnya dan banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran pihak pemerintah dalam penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut bahkan mencapai 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh.

4.3.4 Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Sebuah program bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Cakupan perilaku masyarakat dan pihak swalayan yang diharapkan DLHK juga menjadi kendala lain dalam penanganan penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini masih minimnya kepatuhan hukum sebagian pihak swalayan terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Guna mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik ini, pihak DLHK Kota Banda Aceh khususnya pada bidang penegakan produk hukum daerah beberapa kali melakukan sidak pada saat perda tersebut mulai resmi

⁶⁶ Wawancara dengan Saifullah, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 April 2023

diberlakukan yang tidak menentu jadwalnya untuk melihat keadaan di lapangan. Kegiatan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat pemberlakuan peraturan ini mengharuskan retail modern untuk mematuhi dan tidak memberikan kantong plastik kepada pelanggan mereka. Hal sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh bahwa:

Kami melakukan sidak yang dilakukan di tiap wilayah kecamatan dalam Kota Banda Aceh bersama dengan regu-regu yang membawahi wilayah tersebut. Tiap kali sidak bisa membawa 10 sampai 12 orang tergantung dengan cakupan wilayahnya. Waktunya tidak menentu, karena mengantisipasi toko tersebut tahu jadwal kita sidak. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik seperti yang kami lakukan pada setiap swalayan di Kecamatan Kota Banda Aceh yang melakukan penggunaan kantong plastik di hari-hari yang sudah dilarang. Hal ini bahkan terlihat saat didatangi petugas DLHK Kota Banda Aceh menyediakan kantong plastik dengan label ramah lingkungan.⁶⁷

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh Dilakukan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh dengan mengadakan berbagai pengawasan secara langsung ke lapangan guna memberikan teguran secara langsung kepada pelaku swalayan yang menggunakan kantong plastik pada hari-hari yang sudah dilarang. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu pihak swalayan di Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kantong plastik yang diberikan kepada pembeli merupakan kantong plastik ramah lingkungan, yang bahan bakunya terbuat dari kain. Namun, karena sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai bagaimana standar kantong plastik ramah lingkungan yang dapat dipergunakan, maka dalam kunjungan pengawasan ini, petugas menyita lembar kantong plastik yang dilarang pemakaiannya.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Saifullah, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Saptapol PP Kota Banda Aceh, 24 April 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, 30 April 2023

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh juga belum adanya pertunjukan teknik sebagai standar bagi swalayan sehingga dalam realisasinya mengalami berbagai kendala.

Anderson dalam Winarno⁶⁹ mengemukakan bahwa pada tahap evaluasi kebijakan, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.


Setiap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan yang telah dilakukan, maka langkah kebijakan berikutnya menurut Winarno⁷⁰ ialah evaluasi terhadap kebijakan tersebut, yang dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK mengkaji keberhasilan tersebut dengan menyediakan berbagai laporan kepada publik baik melalui media online maupun media cetak, sejauh mana masyarakat dan pihak swalayan telah melakukan atas apa yang disosialisasikan serta keaktifan melaksanakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pihak swalayan atas apa yang telah direncanakan dan diprogramkan secara keseluruhan telah berhasil diimplementasikan kepada masyarakat baik melalui

⁶⁹ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

⁷⁰ Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses...*, h. 69-70.

kegiatan sosialisasi dan edukasi dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai kebijakan yang diprogramkan ini telah dapat dirasakan dan diikuti oleh berbagai elemen swalayan mulai dari swalayan skala kecil maupun besar. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan ini tidak dibarengi dengan adanya tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang telah dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan artinya masih terdapat sebagian swalayan menggunakan kantong plastik dalam transaksi jual beli dengan pelanggannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan melarang penyediaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui pembinaan terhadap pihak swalayan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah lingkungan serta menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam sepekan.

Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha.

2. Kendala penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di swalayan dalam Kota Banda Aceh antara lain keterbatasan waktu dan minimnya anggaran untuk melakukan penerapan kebijakan. Kendala lain ialah, masih minimnya kepatuhan hukum sebagian pihak swalayan dan pelanggan terhadap Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.

5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat direalisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak DLHK dan Satpol PP Kota Banda Aceh, agar terus berupaya melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melanggar.
2. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus memberikan dukungan penuh baik materil maupun moril kepada pihak pelaksana kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik seperti DLHK.
3. Kepada pihak swalayan dan masyarakat, agar patuh terhadap ketentuan peraturan penggunaan kantong plastik, sehingga kebersihan tetap terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita Rizqi Aulia “*Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu*”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019.
- Astuti, *Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik*. Ultimart:Jurnal Komunikasi Visual, XII (1), (2016).
- Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, *Pengaruh Green Marketing Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor*” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol.2, No.1, Februari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf>.
- Azis, *Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Untuk Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Tahun 2018 Tahun 2018*. Jurnal Universitas Muhammadiyah, May Vol 1 No 2. 2019.
- Bahagia, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh*, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, <http://ojs.serambi.mekkah.ac.id/jse/article/view/1333>.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hanafiyah, *Sudah Ada Qanun Penanganan Sampah di Banda Aceh Belum Maksimal* <https://www.mongabay.co.id>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.
- Hermono, *Inspirasi dari Limbah Plastik*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2009.

Kompas, *Setahun Banda Aceh Hasilkan 13.000 Ton Sampah Plastik*, <https://sampahlaut.id> diakses tanggal 2 Desember 2022.

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Afabeta, 2008).

Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

Muhammad Alfariz, Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).

Muhammad Alfariz, Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020)

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangngga, 2009)

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: Sinar, 2002)

Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011)

Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015

Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Agromedia Pustaka, 2006)

Tanti Wulan Sari, Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019).

Winarno, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Press, 2017)

Lampiran 1.**INSTRUMEN WAWANCARA****A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

B. PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PEMILIK SWALAYAN

1. Apakah saudara mengetahui adanya pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang saudara lakukan saat mengetahui adanya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
3. Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana saudara menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan di Kota Banda Aceh?

C. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK DLHK

1. Apa saja peran pihak DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2. Apa tujuan penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

3. Apa kegiatan yang pernah dilakukan oleh DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
4. Apa faktor pendukung DLHK dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
5. Apa saja kendala dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
6. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak DLHK bagi swalayan di kota Banda Aceh?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DLHK terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
8. Apa dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
9. Apa saja bentuk penegakan terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh?
10. Sanksi apa yang diberikan bagi swalayan yang melanggar Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

D. PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK SATPOL PP

1. Apa saja peran pihak Satpol PP dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
2. Apa tujuan penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
3. Apa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Satpol PP dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

4. Apa faktor pendukung Satpol PP dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
5. Apa saja kendala dalam penerapan Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
6. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP bagi swalayan di kota Banda Aceh?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
8. Apa dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?
9. Apa saja bentuk penegakan terhadap swalayan yang tidak melakukan pembatasan pemakaian kantong plastik di Kota Banda Aceh?
10. Sanksi apa yang diberikan bagi swalayan yang melanggar Perwal Nomor 111 Tahun 2020 terhadap pembatasan penggunaan kantong plastik pada swalayan di kota Banda Aceh?

Lampiran 2.

LEMBAR PEMANTAUAN

Berikan tanda (✓) atau (X) pada kolom jawaban di bawah ini

No.	Pernyataan	Jawaban
1	Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar	✓
2	Menyediakan kantong plastik ramah lingkungan	✓
3	Tidak menyediakan kantong plastic	X
4	Adanya program kami belanja tanpa kantong plastik	✓
5	Tersedia pengumuman tertulis tentang kebijakan penggunaan kantong plastik	✓
6	Memuat jenis dan harga kantong plastik	✓
7	Adanya bentuk teguran tertulis bagi swalayan pengguna kantong plastik	✓

Lampiran 3.**DOKUMENTASI****Gambar 1. Wawancara dengan Pihak DLHK Kota Banda Aceh**

Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 2. Wawancara dengan Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh

Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 3. Wawancara dengan Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 4. Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantong Plastik, di Kecamatan Syiah Kuala



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 5. Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantong Plastik, di Kecamatan Lueng Bata



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 6. Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantong Plastik, di Kecamatan Kuta Alam



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 7. Salah Satu Swalayan yang telah menjalankan Perwal tentang pembatasan penggunaan Kantong Plastik, di Kecamatan Baiturrahman



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gambar 8. Data Swalayan yang Sudah Mengindahkan Pemakaian Kantong Plastik di Kota Banda Aceh

Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Indomaret Setul (Depan Harapan Bunda)	1	Indomaret Tgk. Didiang
2	Indomaret Setul (Dekat Sp. 3)	2	Indomaret Dipenogoro samping kimia farma
3	Indomaret Gp. Lampeout	3	Indomaret Lamprit depan RSZA
4	Indomaret Hasan Saleh	4	Sp. Lima Grocery
5	Indomaret Taman Makam Pahlawan	5	Alfamart Peunayong
6	Alfamart Beurawe	6	Indomaret Rama Setia depan ali kupa
7	Indomaret Sultan Malikul Saleh	7	Alfamart Sultan Iskandar Muda
8	Indomaret Pocut Baren	8	Indomaret Prada
9	Indomaret Sultan Iskandar Muda (Punge)	9	Indomaret Lamteh
10	Alfamart Blang Cut (Lueng Bata)	10	Indomaret T. Nyak Makam simpang bpkp
11	Indomaret Sukadamai	11	Indomaret Muhammad Hasan depan SPBU Batoh
12	Indomaret Lambung		
13	Alfamart Lambung		
14	Suzuya Mall		
15	Plaza Aceh		

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023.

Gambar 9. Salah Satu Pelanggan Swalayan di Kota Banda Aceh yang telah mematuhi aturan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Gaambar 10. Salah satu dokumentasi di swalayan yang masih memfasilitasi kantong plastik kepada pelanggan di Kota Banda Aceh



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023.

Lampiran 4.

Lampiran SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2738/Un.08/FISIP/Kp.07.5/10/2022

TENTANG

PENGGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Riski Praja
 NIM : 180802110
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2022
 an. Rektor
 Dekan,


 Muji Muji

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5.

SURAT-SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Isk. Hasyim Banda Aceh No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888

Faksimile (0651) 22000, Website : <http://ke.bangpol.bandaaceh.go.id> Email : ke.bangpol@pemerintahkotaaceh.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 239

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NIGHERI AR-RANIRY Nomor: B-0789/Un.08/FISIP/PP.00.9/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Duta Awal

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Riski Praja

Alamat : Jl.Laksamana Malahayati ,Gampong Chuglek Kec. Bartussalam, Kab Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penerapan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banda Aceh.

Daerah Penelitian : - Pengelola Swalayan
- DLHK
- Pihak Satpol PP
- Pelanggan Swalayan

Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Eka Januar , M.Soc.Sc (Wakil Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan